



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Siak

Komplek Perkantoran Pemda Sei Betung Siak Sri Indrapura 28763 076420009

disdukcapil.siakkab.go.id

Pemerintah Kab. Siak / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Siak

Kartu Keluarga Baru

No. SK : 470/DUKCAPIL/KPTS/2024/19

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan
2. Foto copy surat nikah/akta perkawinan
3. Surat Keterangan pindah datang
4. SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat (F1.05) jika tidak dapat melampirkan kutipan akta perkawinan atau perceraian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Tingkat Desa/Kelurahan 1) Pemohon mengisi Formulir Biodata penduduk (F1.01); 2) Pemohon mengisi Formulir Permohonan KK (F1-15 untuk KK baru dan F1-16 untuk Perubahan KK) dan melampirkan persyaratannya; 3) Petugas Register Desa/kelurahan mencatat dalam buku harian peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting (BHP); 4) Petuga Register Desa/Kelurahan melakukan Verifikasi dan validasi; 5) Kades/lurah menandatangani Formulir Permohonan KK; 6) Kades/Lurah/petugas meneruskan berkas formulir permohonan KK kepada Camat.
2. b. Tingkat Kecamatan 1) Camat menandatangani Formulir Permohonan KK; 2) Petugas meneruskan berkas Formulir Permohonan KK dilampiri berkas permohonan Kk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Petugas Operator dapat mengentri dan mencetak KK, lalu petugas Operator dapat mengentri dan mencetak KK, lalu petugas meneruskan berkas permohonan KK kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. c. Tingkat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak 1) Petugas Melakukan perekaman data; 2) Kepala dinas menerbitkan dan menandatangani KK; 3) Petugas menyerahkan kepada Petugas Kecamatan atau kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian maksimal 2 hari kerja terhitung persyaratan lengkap dan jaringan stabil

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Siak

Komplek Perkantoran Pemda Sei Betung Siak Sri Indrapura 28763 076420009

disdukcapil.siakkab.go.id

Pemerintah Kab. Siak / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Siak

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan dapat dilakukan dengan tatap muka dan secara online